SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/326 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Bupati Tegal Nomor 000.7.2/518.1/1.23 tanggal 22 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Selasa tanggal 7 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Bupati Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Tegal;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/326 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dapat diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ...TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029.

2. Apabila terdapat kekhususan yang ingin dituangkan pada batang tubuh, untuk dapat tetap menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.
3. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan :
   a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
   c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor...);
   d. Perda Kabupaten Tegal tentang RPJPD;
4. Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Pasal 7 ayat (1) dapat disempurnakan menjadi:
   (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
      a. BAB I berisi Pendahuluan;
      b. dst

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Pasal 8 ayat 2 dan 3, untuk pengendalian dan evaluasi kebijakan RPJMD tidak perlu ditulis, karena telah dilakukan pada proses penyusunan RPJMD di awal.
7. Menambahkan materi yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8. Pada Bab Ketentuan Penutup, agar ditambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam (Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Terkait Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) ewalidata dalam aplikasi SIPD Kemendagri RI, Kabupaten Tegal telah melakukan Proses pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan). Dalam implementasinya masih dalam tahap pengumpulan data, selanjutnya perlu untuk ditindaklanjuti tahapan pemeriksaan dan penyebarluasan data hingga publikasi data untuk tahun 2024. Agar dapat didorong proses pengumpulan data dan dilakukan pemeriksaan sesuai pentahapan guna kebermanfaatan data DSSD e-walidata tersebut dalam *tagging* ke proses perencanaan selanjutnya (Renstra).
9. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal.
10. Menindaklanjuti hasil reviu atas dokumen rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Nomor 700.1.2/1186-2/003 Tanggal 30 Juni 2025 (Rekomendasi tertuang di substansi per bab).
11. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Perumusan IKD meliputi:
    a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
    b. IUP dalam RPJPD;
    c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
    d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
    e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
13. Proses integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan RPJMD untuk Kabupaten Tegal masih dlm proses pencermatan oleh Tim Kelompok Kerja KLHS
14. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
15. Memasukkan substansi terkait ekonomi hijau masuk kedalam dokumen baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. Butuh dukungan dari Kabupaten/Kota faktor komposit pembentuk indeks ada pada program dan kegiatan di Kabupaten/Kota. *Green Economy Index* (GEI) dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.
16. Memasukkan dalam matrik intervensi penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh Pemerintah Kabupaten sebagai dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Tegal pada tahun 2030.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Reviu APIP yang harus ditindaklanjuti :
    a. Bab I Halaman 1 Perumusan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategi RPJMD.
    b. Belum mencantumkan/ditulis tanggal pelantikan, dan masa bakti/ periodesasi kepala daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Data tunggal disajikan dalam bentuk diagram, contoh Tabel II.188.
2. Menambahkan data tentang Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin.
3. Mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Serta penyesuaian lain untuk komponen pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Tegal adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Tegal dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Tegal.
4. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah, Bagi Hasil Pajak dengan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 yang berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah dan menyesuaikan dinamika yang ada.
5. Menyusun tabel proyeksi pendapatan tahun 2025-2030 secara rinci, sampai dengan level 3, sehingga dapat diketahui secara lebih detail kenaikan atau penurunan target pendapatan pada masing-masing komponen.
6. Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks pajak terhadap PDRB dan otonomi fiskal daerah dan Kabupaten Tegal wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
7. Melakukan optimalisasi tehadap PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun, menuju Kabupaten Tegal yang lebih mandiri. Momentum perubahan skema pendapatan dari Dana Bagi Hasil menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dapat mendongkrak rasio kemandirian daerah hingga mencapai 26,05% pada proyeksi tahun 2030.
8. Data pada Tabel II. 231, rasio daerah terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024, belum memperhitungkan pajak daerah terhadap PDRB. Melainkan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Memperhitungkan dan menarasikan kinerja rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB tahun 2020-2024. Karena menjadi angka rasio pajak terhadap PDRB menjadi indikator kinerja Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 sebesar 0,47. Diperlukan upaya optimalisasi pencapaian target rasio

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada 2030 sebesar 0,69%.

9. Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besaranya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
10. Mengembangkan rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen RPJMD akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan.
11. Mohon agar CSR bisa dijabarkan perkembangannya agar dapat digunakan sebagai salah satu alat penopang dalam mempertimbang-kan pengembangan CSR di Kabupaten Tegal
12. Pada urusan statistik, menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang, disamping hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir apabila dalam penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan. Sehingga tetap terdapat indikator penilaian sehingga dapat mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral.
13. Bab II halaman 24, data yang ditampilkan terkait capaian akses listrik dapat dibandingkan dengan data dari PLN mengingat capain Rasio Elektrifikasi (RE) Kabupaten Tegal 99,99% (Sumber PLN). Melengkapi kondisi energi berupa data penjualan/konsumsi listrik dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten Tegal atau data lain yang relevan.
14. Mencermati kembali Bab II halaman 26 :
    a. Memastikan kembali data Kementerian LH luasan RTH Dimana Kabupaten Tegal tahun 2024-2023-2022 belum masuk di *(https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/rth,2024).*
    b. Memperluas rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penguatan perencanaan kehati (sebagi contoh : penyusunan profil kehati, rencana induk pengelolaan kehati), optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau yang meliputi fungsi ekologi (daerah resapan air dan spot keanekaragaman hayati)-fungsi sosial dan rekreasi fungsi estetika, pemenuhan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.
17. Bab II halaman 31, memperbaiki data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, karena dalam neraca pengelolaan sampah SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) KLH, timbulan sampah Kabupaten Tegal 2024 sebesar 241.609,56 ton/tahun, dengan pengurangan sampah 40.972,12 ton/tahun, penanganan sampah hanya 693,14 ton/tahun. Penanganan sampah di TPA (120.763,89 ton/tahun) tidak dihitung sebagai capaian karena Kabupaten Tegal termasuk salah satu dari 18 TPA yang menjadi prioritas pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Bab II halaman 32, menambahkan Penerapan Ekonomi Hijau termasuk program yang sudah berjalan di Kabupaten Tegal yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam Pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, Transisi energi ke EBT. Data tentang potensi energi baru terbaharukan (EBT) di link : *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true* (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal.
19. Bab II halaman 33, menyesuaikan indikator Penurunan Intensitas GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO2eq dan menambahkan data capaian potensi penurunan emisi GRK Kumulatif Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2024 dari aplikasi Aksara.
20. Bab II halaman 34 Tabel 2.19, Memperbaharui data realisasi IRB 2024 sesuai data rilis BNPB menjadi 113,79.
21. Bab II halaman 66, memberikan narasi penjelasan terkait dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), data mengenai IPA dapat diunduh pada tautan berikut : *siga.kemenpppa.go.id*.
22. Bab II halaman 67, Memperbaharui data IPG dan IDG sampai dengan tahun 2024.
23. Bab II halaman 79, Tabel 2.54 dan Tabel 2.97, menyesuaikan judul tabel menjadi Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan melengkapi capaian indikator tahun 2024 sesuai dengan data BPS yaitu 78,83.
24. Bab II halaman 72, menambahkan narasi terkait *Return on Assets* (RoA) BUMD di Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) dari RPJPD, beserta dengan capaiannya selama 5 (lima) tahun terakhir disertai dengan analisis, alasan, dan kesimpulan.
25. Bab II halaman 80, menambahkan narasi Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB dan Total Kredit terhadap PDRB di Kabupaten Tegal, yang merupakan salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) dari RPJPD, beserta dengan capaiannya selama 5 (lima) tahun terakhir disertai dengan analisis, alasan, dan kesimpulan.
26. Bab II halaman 81, tabel capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang ditampilkan hanya tahun 2022-2024 dan masih menggunakan satuan Rupiah, sehingga perlu diubah menjadi persentase Kontribusi PMTB terhadap PDRB selama 5 tahun yaitu untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.
27. Bab II halaman 97, menambahkan data capaian yaitu Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang memenuhi kualitas sesuai Permenkes 02/2023 atau hasil SKAM RT).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

28. Bab II halaman 110, dan Bab II halaman 227, data capaian kinerja pada Tabel II. 247 (capaian proporsi jalan mantap sebesar 87,51%) tidak sesuai dengan yang disajikan pada Bab II halaman 87 (kondisi jalan mantap tahun 2024 sebesar 65.3 %).
29. Bab II halaman 142, melakukan pembaharuan data dan narasi terkait sampah tahun 2024, berdasarkan neraca pengelolaan sampah SIPSN KLH, penanganan sampah hanya 693,14 ton/tahun (0,29%, bukan 50,27%).
30. Bab II halaman 152, Tabel II. 158, memperhatikan capaian kinerja Kelengkapan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dan *Guardrail* yang *stagnan* dan tidak ada penambahan. Untuk memprioritaskan fasilitas perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas.
31. Bab II halaman 277, menambahkan narasi yang ada pada tabel di Bab Keuangan Daerah dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
32. Bab II halaman 280, meringkas ketercapaian target pendapatan tahun 2020 – 2024 yang ditampilkan dalam 3 tabel/grafik dengan data yang sama untuk disederhanakan menjadi satu tabel dan menyajikan data secara komprehensif.
33. Bab II halaman 285, memperhatikan realisasi belanja pegawai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yg ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
34. Bab II halaman 296, menjelaskan upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, agar dapat ditambahkan sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Tegal.
35. Bab II halaman 297, mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan diharapkan Pemkab Tegal mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan jika memungkinkan dapat didokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan.
36. Bab II halaman 300, Kerangka pendanaan pada proyeksi 2025-2030 untuk dapat diturunkan menjadi rekening level 3 agar data yang disajikan semakin detail.
37. Melengkapi Tabel II.262 Integrasi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah pada kolom potensi daerah.
38. Menambahkan penerapan Ekonomi Biru pada Bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Tegal baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

39. Memperhatikan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman irigasi tersier non permanen/tanah masih cukup panjang yaitu 420.387 m atau 77,48%, dimana jaringan irigasi tersier ini menjadi salah satu *core* dalam peningkatan produksi komoditas pertanian khususnya di tanaman pangan.

C. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Memperbaiki narasi tujuan pada Bab III halaman 299 yang berbeda dengan Gambar 3.1.
2. Mendetailkan arah kebijakan dan mengarahkan hilirisasi pertanian baik pada level industri pengolahan maupun usaha masyarakat dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.
3. Indikator yang merupakan IUP dalam RPJPD agar disamakan narasinya contoh indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, TPT.
4. Arah kebijakan merupakan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang dirumuskan dengan berpedoman dari misi;
   a. Setiap sasaran harus dirumuskan arah kebijakan dan strateginya secara rinci sehingga jelas apa yang akan dilakukan lima tahun ke depan;
   b. Arah kebijakan dan strategi setiap sasaran kemudian dijabarkan kembali setiap tahunnya untuk menjadi fokus atau prioritas dalam setiap tahapannya;
   c. Setiap sasaran dirumuskan menjadi tujuan sasaran Perangkat Daerah, outcome dan program prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran daerah;
5. Mempertimbangkan kembali penyusunan Sasaran daerah menurunnya kemiskinan, karena apabila kemiskinan menjadi sasaran maka harus dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan tepat dan kemudian dijabarkan dalam program prioritas yang mendukung, sebaiknya penurunan kemiskinan ditetapkan sebagai tujuan daerah.
6. Tabel III. 5, menambahkan Program Nomenklatur : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada
   a. Program delegasi : Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim. Adapun Komponen Wisata Ramah muslim:
      1) Fasilitas ibadah memadai;
      2) Tempat wudhu terpisah dari toilet;
      3) Petunjuk arah ibadah jelas;
      4) Kuliner bersertifikat halal;
      5) Pramuwisata sopan & professional;dan
      6) Pembayaran syariah/non-tunai.
   b. Program delegasi : Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Mencermati kembali Tabel III.7, poin c pada sasaran menurunnya kemiskinan, hanya didukung program urusan sosial, dinilai belum tepat dan perlu dirumuskan ulang, serta tambahkan outcome, bukan hanya program;
8. Bab III halaman 58, menjabarkan dukungan program provinsi yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota Program Akasi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK.
9. Bab III halaman 301, menyesuaikan rumusan strategi agar dapat mengadopsi kebijakan RPJMN terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
10. Bab III halaman 306, menambahkan strategi Pembangunan Rendah Karbon pada sektor pertanian, peternakan, FOLU (*Forestry and Other Land Use*), dan perhubungan.
11. Bab III halaman 307, dukungan daerah terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah pada Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydrosepalus, maupun tenaga surya.
12. Bab III halaman 311, penyelarasan rumusan untuk fokus dan arah kebijakan, agar menjabarkan terkait pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Menambahkan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam menjabarkan dan mengimplementasikan 136 Program Prioritas yaitu Titik Aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi :
    a. Terkait WP Bregasmalang, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terdapat Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi yaitu Pengembangan Kluster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang (gula, pengolahan ikan, barang anyaman dari bambu dan rotan) dan Pengembangan *Integrated Eco-Tourism* Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua).
    b. Dukungan yang diharapkan dari Kabupaten Tegal diantaranya adalah Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui: Mendorong peningkatan aksesibilitas (jalan kabupaten) menuju pariwisata Guci dan Mendorong penyedia moda transportasi umum yang terkoneksi dengan kawasan wisata dan Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui : Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan; Fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan event kebudayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain Pekan Kebudayaan Daerah, Festival Budaya Pantura, Tegal Pesisir Karnival, Karawitan, Kirab Budaya dan sebagainya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Menambahkan narasi penerapan Ekonomi Biru pada Bab III, misalnya pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru, yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan sebagi contoh : pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain, sehingga terdapat ketertelusuran pada tiap-tiap bab.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
   1. Reviu APIP yang harus ditindaklanjuti :
      a. Bab IV halaman 333, indikator Program Pengelolaan Pendidikan, Indikator *outcome* yaitu Nilai Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun, Nilai Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun, Nilai Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun, Target yang tercantum dari Tahun 2025-2029 adalah 100%. Target 100% merupakan tujuan jangka Panjang. Sementara target tahunan bisa lebih realitis dan bertahap, dikarenakan berbagai faktor, sebagi contoh : kondisi sosial ekonomi keluarga, kesadaran masyarakat, dan lain sebagainya.
      b. Bab IV halaman 335, melengkapi capaian Target Tahun 2026-2030 masih kosong. Target anggaran ada, namun Target kinerja Program Tahun dari 2026 sampai dengan 2030 masih kosong yaitu pada : Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra;
         1) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
         2) Program Pembinaan Sejarah; dan
         3) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
      c. Bab IV halaman 340, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator *outcome* : Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terlatih dengan target tiap tahun sebesar 100%. Sebaiknya target peningkatan jumlah tenaga konstruksi terlatih ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan yang realistis dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti misal anggaran untuk pelatihan, fasilitas pelatihan, jumlah tenga kerja yang tersedia untuk dilatih dan sebagainya.
   2. Memperhatikan Bab IV halaman 1 :
      a. Penyelarasan indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO2eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA dengan range :
         1) *Baseline* 2025 menjadi 1.155.715 TonCo2eq;dan
         2) Target 2045 menjadi 14.096.598 TonCO2eq.
      b. Menyelesaikan kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor untuk pencapaian target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian dapat mempertimbangkan sektor Lahan (Pertanian) yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi (sebesar 53%) dari total target kontribusi Penurunan Emisi GRK di Kabupaten Tegal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya.
d. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.

3. Menambahkan narasi penjelasan pada setiap program yang berisi rencana fokus kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun.
4. Memperhatikan kembali Tabel 4.1 dengan :
   a. Menambahkan outcome pada semua program dalam tabel ini;
   b. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tusi per bidang), jangan sampai ada bidang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tusi);
   c. Memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.
5. Mempertimbangkan perumusan IKU Daerah pada Tabel 4.2, karena jumlahnya terlalu banyak, sehingga perlu dicermati kembali dari tujuan dan/atau sasaran daerah.
6. Memastikan IKD pada IKU Perangkat Daerah, Pada Tabel 4.3, bahwa yang tertuang pada tabel ini merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran perangkat daerah yang merupakan hasil cascading dari sasaran daerah, dan tidak sama dengan indikator sasaran daerah; namun demikian ditemukan ada indikator yang sama dengan indikator daerah dan perlu diperbaiki, adapun indikator tersebut adalah :
   a. Tingkat kemiskinan sebagai IKU Dinas Sosial;
   b. IKLH sebagai IKU Dinas LH;dan
   c. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai IKU Setda.
7. Perumusan IKK sesuai dengan regulasi, yang merupakan indikator mandatori dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan, dengan referensi yang dapat diacu adalah lampiran IKK dari permendagri No 18/2020 yang masih relevan, atau rancangan IKK yang pernah disampaikan ke daerah, atau indikator mandatori lainnya; namun jika diputuskan akan memasukkan indikator program agar dipastikan sama dengan Tabel 4.1.
8. Mendasarakan SE Kemenkes No. PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka Kabupaten Tegal agar mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Bab IV halaman 50, target Indeks Integritas Nasional (IIN) Pemkab Tegal sudah sesuai dengan yang ditetapkan Provinsi. pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbang kan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap daerah.
10. Bab IV halaman 220, menambahkan data target produksi daging, telur dan susu tahun 2026-2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2026-2030; sebagai bentuk dukungannya terhadap Target provinsi.
11. Bab IV halaman 366, menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan hasil/dampak/*outcome* dari aktivitas pengawasan, misalnya menurunnya pelanggaran atau meningkatnya kepatuhan.
12. Menambahkan Rencana Program yang menguraikan fokus kegiatan dan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program di setiap urusan.
13. Bab IV halaman 339, terkait Target Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD Tahun 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.

    Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, tanggal 12 Juni 2025):
    a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029.
    b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029.
    c. (IUP) - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029.

    Sehingga, diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja tahun 2029.
14. Mencermati Bab IV halaman 357 :
    a. Memperbaiki Capaian kinerja Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat indikator Persentase Kinerja Lalu Lintas dengan target tahunan dari tahun 2026-2030 yang selalu sama yaitu 0,33. Sehingga untuk dapat disesuaikan targetnya agar terdapat progres positif dalam setiap tahunnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Indikator Persentase trayek aktif dari tahun 2026 sebesar 77% dan hanya naik 0,1% setiap tahunnya. Kabupaten Tegal dapat merencanakan peningkatan trayek aktif minimal terdapat penambahan 1 trayek aktif dalam setiap tahunnya, sehingga dapat dikonversi 1 trayek ini senilai dengan berapa persen setiap tahunnya. Peningkatan trayek diprioritaskan pada kawasan yang menunjang pariwisata.

15. Bab IV halaman 401, menyesuaikan satuan IKLH 75,43 dengan satuan indeks bukan persentase dan narasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 75,43 di tahun 2025 menjadi 75,65 pada tahun 2030.
16. Bab IV halaman 402, Apresiasi bagi Kabupaten Tegal karena menetapkan target lebih optimis dari proyeksi provinsi, sebagai pertimbangan berikut proyeksi IRB Provinsi untuk Kabupaten Tegal:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	109,87-08,75	108,24-106,66	106,61-04,56	104,98-02,47	103,35-00,38	101,73-98,28

17. Bab IV halaman 402, 406 dan 412, Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 7,7 persen pada Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Kabupaten Tegal dapat mendukung target PE Provinsi Jawa Tengah dengan penyesuaian berikut:
    1) Tahun 2025: 5,00-5,60 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
    2) Tahun 2026: 5,62-6,42 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
    3) Tahun 2027: 6,10-7,10 persen;
    4) Tahun 2028: 6,50-7,50 persen;
    5) Tahun 2029 : 6,90-7,90 persen;dan
    6) Tahun 2030 : 7,30-8,10 persen.

    Catatan : Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2024 sebesar 5,07 persen, di atas capaian provinsi dan nasional. Mohon untuk memperhatikan dan mencantumkan angka kesepakatan dalam Rakortek untuk target tahun 2025 dan tahun 2026 karena berbeda.
18. Bab IV halaman 404, memperhatikan Target IKD Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dan menyesuaikan perhitungan dari neraca pengelolaan sampah SIPSN, *baseline* indikator timbulan sampah terolah tahun 2024 sebesar 17,24.
19. Dalam penetapan target PDRB Perkapita Kabupaten Tegal untuk dapat direvisi batas bawahnya menjadi
    1) Tahun 2027 sebesar 35,02 juta rupiah;
    2) Tahun 2028 sebesar 37,84 juta rupiah;
    3) Tahun 2029 sebesar 41,07 juta rupiah;dan
    4) Tahun 2030 sebesar 44,75 juta rupiah.

    Jika target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal tidak ditetapkan dalam range, maka target PDRB Perkapita seharusnya tidak menggunakan angka *range*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Memperhatikan Bab IV halaman 404 :
    a. Target Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tabel IV.2 dengan Tabel IV.3 berbeda, (Tabel IV.2 berbentuk angka tunggal sementara pada Tabel IV.3 berbentuk range).
    b. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi, Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di angka 4,41% - 3,56% di tahun 2030. Pada tahun 2024 Kabupaten Tegal mampu menurunkan TPT 1,07 poin dari 8,60% di tahun 2023 menjadi 7,53% di tahun 2024. Mohon dukungan dari Kabupaten Tegal untuk menyesuaikan targetnya menjadi :
        1) Tahun 2026: 7,41-7,11;
        2) Tahun 2027: 7,32-7,02;
        3) Tahun 2028: 7,20-6,90;
        4) Tahun 2029: 7,09-6,76;dan
        5) Tahun 2030: 6,88-6,42.
21. Bab IV halaman 408, menyesuaikan target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Realisasi tahun 2024 sebesar 45,20%.
22. Bab IV halaman 412 dan 416, terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas dan Kemendagri untuk Provinis Jawa Tengah. Kabupaten Tegal dapet menyesuaikan perhitungan target nya menjadi:
    a. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :
        1) Tahun 2025 sebesar 1,83 persen;
        2) Tahun 2026 sebesar 1,86 persen;
        3) Tahun 2027 sebesar 1,91 persen;
        4) Tahun 2028 sebesar 1,95 persen;
        5) Tahun 2029 sebesar 2,02 persen;dan
        6) Tahun 2030 sebesar 2,04 persen.
    b. Target Rasio Kewirausahaan :
        1) Tahun 2025 sebesar 3,02 persen;
        2) Tahun 2026 sebesar 3,13 persen;
        3) Tahun 2027 sebesar 3,21 persen;
        4) Tahun 2028 sebesar 3,40 persen;
        5) Tahun 2029 sebesar 3,49 persen;dan
        6) Tahun 2030 sebesar 3,62 persen.
23. Bab IV halaman 414, hal 414, menyesuaikan indiaktor IKG tahun 2024 dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 0,315. Sebagai bahan pertimbangan berikut disampaikan proyeksi Provinsi untuk target IKG dan iBangga untuk Kabupaten Tegal

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,314-0,305	0,313-0,295	0,311-0,285	0,310-0,275	0,308-0,265	0,306-0,255
iBangga	63,49-63,51	64,25-64,27	65-65,04	65,75-65,8	66,51-66,57	67,26-67,33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

24. Bab IV halaman 418, menyesuiakan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak koreksi pada kolom realisasi tahun 2024 dan melengkapi capaian indikator tersebut tahun 2024 sesuai data BPS yaitu 78,83.
25. Memasukkan indikator Indeks Zakat Nasional (IZN) pada level Kabupaten/Kota. IZN merupakan pilihan indikator outcame dalam SIPD dan dapat ditempatkan sebagai salah satu IKU atau IKD atau IKK dalam RPJMD. Adapun *baseline* dan target IZN untuk Kabupaten Tegal dan sudah dihitung oleh BAZNAS Pusat, yaitu :
    1) Tahun 2024 : sebesar 0,68;
    2) Tahun 2025 : sebesar 0,70;
    3) Tahun 2026 : sebesar 0,72;
    4) Tahun 2027 : sebesar 0,73;
    5) Tahun 2028 : sebesar 0,75;
    6) Tahun 2029 : sebesar 0,77;dan
    7) Tahun 2030 : sebesar 0,79.
26. Indikator Utama Pembangunan Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal diusulkan Indikator Proxy Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan dan Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Mencantumkan data Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD.
27. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
    1) Tahun 2024 : sebesar 4,70;
    2) Tahun 2025 : sebesar 4,74;
    3) Tahun 2026 : sebesar 4,76;
    4) Tahun 2027 : sebesar 4,78;
    5) Tahun 2028 : sebesar 4,80;
    6) Tahun 2029 : sebesar 4,82;dan
    7) Tahun 2030 : sebesar 4,83.
28. Bab IV halaman 437, memastikan kembali indikator Indeks Produksi Perikanan, dengan definisi operasional yang digunakan dan satuan yang setiap tahun 100%.
29. Bab IV halaman 247 dan 483, Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :
    a. terdapat indikator Luas Lahan Pertanian Organik, sedangkan dalam sektor pertanian, lahan merupakan prasarana dan biasanya masuk pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. terdapat indikator Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Terkait penanganan OPT dan serangan hama penyakit, ini muncul dua kali yaitu pada Program Sarana Dan Program Penanggulan Bencana, namun indikator ini lebih baik muncul di Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
c. dapat dimunculkan indikator yang memang menjadi *outcome*/hal yang ingin dicapai seperti produksi tanaman pangan, produksi perkebunan, produksi daging dan sebagainya

30. Bab IV halaman, pada Tabel 4.3 Target IKD Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, target indikator PoU ditentukan sebagai berikut:
    1) Realisasi tahun 2024: 9,39 (pada dokumen masih tertulis 12,25);
    2) Tahun 2025 : 9,15;
    3) Tahun 2026 : 8,70;
    4) Tahun 2027 : 7,93;
    5) Tahun 2028 : 6,96;
    6) Tahun 2029 : 5,90; dan
    7) Tahun 2030 : 4,50.

    Perhitungan ini memperhatikan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal. Dan dalam rangka mendukung capaian provinsi yang sudah ditarget oleh pusat, sehingga target yang dicantumkan untuk dapat disesuaikan kembali.

E. BAB V PENUTUP

1. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Bab. V Penutup dan Mengacu pada RPJMN Tahun 2025 -2029, maka pada Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota perlu menambahkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai dengan kaidah pelaksana-an yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Lima Pengarusutamaan pembangunan tersebut meliputi :
   a. Gender dan inklusi sosial;
   b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
   c. Transformasi digital;
   d. Pembangunan rendah karbon dan;
   e. Pembangunan berketahanan iklim.
2. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan, tentang penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).